



SALINAN

## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 105);

7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

**Pasal I**

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 36 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 36);
- b. Nomor 15 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 15);

diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ditambah angka 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis serta sekretariat desa.
16. Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh BPD terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk proses pemilihan Kepala Desa.
17. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
18. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat Desa bersangkutan.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa adalah orang yang mencalonkan diri dan telah memenuhi syarat sebagai Kepala Desa dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan bagi para Bakal Calon Kepala Desa baik dari segi administrasi, pengetahuan umum dan pemerintahan, serta kemampuan kepemimpinan .
23. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki oleh seorang pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  27. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTtb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
  28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  31. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS.
  - 31A. *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disingkat COVID 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan
  - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* di Daerah.
- (2) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan

- b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan.
  - (3) Sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
    - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* serta unsur terkait;
    - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
    - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
3. Ketentuan Pasal 26 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, alat perlengkapan pemilihan dan keperluan pemungutan suara di TPS.
  - (2) Jumlah Pemilih di setiap TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
  - (3) Dalam Kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* jumlah Pemilih di setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi paling banyak 500 (lima ratus) Pemilih.
4. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga BAB III ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 18 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 18 Penerapan Protokol Kesehatan

5. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 64A, Pasal 64B, Pasal 64C, Pasal 64D, Pasal 64E, Pasal 64F dan Pasal 64G sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64A

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter;
  - e. menghindari kerumunan di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer*;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, pembekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 64B

Dalam tahapan persiapan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa wajib menerapkan protokol kesehatan.

#### Pasal 64C

- (1) Dalam pelaksanaan pendaftaran dan pengambilan nomor urut, wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa;



- b. Panitia Pemilihan yang terdiri atas ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.
- (3) Dalam pelaksanaan kampanye harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan
  - b. tidak mengadakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;
  - c. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
  - d. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima) puluh orang;
  - e. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
  - f. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand *sanitizer*, *disinfektan* berbasis Alkohol 70 % (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  - g. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan materi mengenai *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 64D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap dengan cara memeriksa suhu tubuh yang berdomisili dan beraktifitas diluar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan Pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta pada jari dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. dokumen dan/atau perlengkapan yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
  - b. panitia pemilihan di Desa;
  - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota paling sedikit 2 (dua) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* Desa; dan
  - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
  - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
  - c. Camat;
  - d. Perangkat Acara; dan
  - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan menjaga jarak dan jumlah yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.

#### Pasal 64E

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A sampai dengan Pasal 64D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis pertama;
  - c. teguran tertulis kedua; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat dalam kepanitiaan pemilihan di Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia pemilihan di Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari panitia di Kecamatan.

- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 64F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi perkembangan *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 64G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
  - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
    - b. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
6. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
  - (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. pendaftaran dan validasi daftar pemilih;
    - b. penetapan daftar pemilih;
    - c. penjaringan calon;
    - d. penelitian persyaratan Bakal Calon;
    - e. pelaksanaan ujian Penyaringan;
    - f. pengadaan surat suara;
    - g. pengadaan kotak suara;
    - h. pengadaan peralatan lainnya;
    - i. biaya alat tulis;

- j. biaya penggandaan;
  - k. honorarium panitia pemilihan/KPPS; dan
  - l. biaya pelantikan Kepala Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya Pemilihan Kepala Desa:
    - 1) biaya makan minum rapat:
      - a) sebelum pelaksanaan pemungutan suara; dan
      - b) sesudah pelaksanaan pemungutan suara.
    - 2) biaya transportasi dan akomodasi; dan
    - 3) biaya perlengkapan pemungutan suara (kursi, meja, *sound system*, dan tenda).
  - b. biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu:
    - 1) penjarangan Bakal Calon;
    - 2) penelitian persyaratan Bakal Calon;
    - 3) pelaksanaan ujian Penyaringan;
    - 4) biaya alat tulis;
    - 5) biaya penggandaan;
    - 6) biaya makan minum rapat;
    - 7) biaya transportasi dan akomodasi;
    - 8) honorarium panitia pemilihan; dan
    - 9) biaya pelantikan Kepala Desa.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH


Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 17 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR  
67

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum   
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

  
Purnomo, SH., MH  
Nip19780605 200212 1 002